

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PESISIR BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Abstrak : bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat (2) huruf (c) PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ini Adalah :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU No. 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, anggota panitia pemungutan suara kabupaten pesisir barat untuk pemilihan umum tahun 2024.

Catatan - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Januari 2023